

PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya sdr. Baehagie, S.HI., Deden Nasution, S.H. dan Azhar Aki Pamungkas, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “**Al-Baehaqie-Indonesia**”, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun No.1 B, Subang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun (lahir di Subang, tanggal 27 Februari 1978), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Dede Sunarya, S.H., M.H., Sigit Sri Handoyo, S.H. dan Heru Sugiharto, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**DEDE SUNARYA TP., SH., MH. & ASSOCIATES**”, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 350 A Subang 41211 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019,

semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 2 Desember 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 dan Pembanding dan Terbanding masing-masing telah melakukannya pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor no

Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg.;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg., tanggal 02 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor no Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/287/HK.05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, oleh karena itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding oleh karenanya tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi keberatan terhadap putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidaknya memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 2 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sdri. Dra. Hj. Suherni, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Agustus 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugtan Penggugat terkualifikasi kedalam gugatan yang kabur (*obscur libel*) terlihat dari gugatan Penggugat menyebutkan dalam identitas Tergugat yaitu:

1. Penggugat menyebutkan nama Tergugat Pembanding, itu adalah tidak benar/salah, adapun yang benar nama Tergugat adalah Pembanding;
2. Penggugat menyebutkan umur 39 tahun, itu adalah tidak benar/salah, adapun yang benar umur Tergugat adalah 43 tahun (tanggal lahir 22 Juni 1976);
3. Penggugat menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah buruh itu tidak benar/salah, adapun yang benar pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta (Tergugat mempunyai bengkel las, bisa membuat pagar tralis, rolingdor, bisa membuat polding get, bisa ngelas traktor, grabagan dan lain-lain), juga Tergugat mempunyai pegawai/karyawan sesuai dengan kebutuhan minimal 2 orang sampai dengan 6 orang;
4. Penggugat menyebut pada petitum poin 2 nama Tergugat tertulis Pembanding, itu adalah tidak benar/salah adapun yang benar

Tergugat adalah Pembanding (hal tersebut di atas sesuai dengan bukti KTP dan Kartu Keluarga Tergugat terlampir);

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa nama Tergugat sebelumnya adalah bernama Pembanding sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Binong, Kab. Subang Nomor 21/21/IV/1997 tertanggal 21-04-1997, dalam Kartu Keluarga No.494/01/Pem/2004 Tahun 2004 namanya Pembanding dan dalam kutipan Akta kelahiran anak an. Anak pertama Penggugat dan Tergugat anak perempuan dari suami-istri Pembanding dan Warmi dan dalam Surat Keterangan dari Desa Bojonegoro No: 145/228/Pem/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Nama PEMBANDING dan PEMBANDING adalah orang yang sama (nama satu orang);
2. Bahwa pekerjaan Tergugat awalnya baik saat menikah maupun setelahnya memang buruh tani begitu juga dengan umurnya (sesuai dengan akta nikah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang telah menolak eksepsi Tergugat tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3. P.4 dan P.5, terbukti bahwa Tergugat adalah Pembanding, umur 39 tahun, pekerjaan buruh/swasta, sehingga identitas Tergugat tersebut cukup jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau *error in persona*, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 dan diperkuat dengan Repliknya tanggal tanggal 30 September 2019 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1997, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, umur 19 tahun, 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan sejahtera, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:
 - Faktor ekonomi dimana nafkah yang yang diberikan tidak menentu hingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat juga pilih-pilih dalam bekerja, sehingga Penggugat memutuskan pergi menjadi TKW untuk membantu perekonomian keluarga;
 - Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata dan bersikap kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
 - Tergugat diduga telah berselingkuh dengan wanita lain pertama dengan wanita bernama WIL, kedua dengan wanita bernama Ipah dan ketiga dengan wanita bernama Rastini ketiganya beralamat di Kabupaten Subang;
3. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, karena kejadian itu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2019 dan Dupliknya tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama – Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun dan – Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun;
- Bahwa benar Penggugat pernah menjadi TKW di Hongkong tahun 2016 sd. 2019;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak menentu, karena Tergugat telah memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap, yaitu mempunyai perusahaan bengkel las dengan dua orang karyawan, bisa menerima pesanan tralis, pagar besi, rolling dor, polding gate, servis traktor, servis rontogan padi dan lain-lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan WIL, Ipah dan Rastini, karena ketiga perempuan itu adalah teman tidak lebih dari itu;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan mohon gugatan tersebut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing. Hal ini sesuai dengan azas hukum “actori incumbit probatio (seseorang yang mendalilkan hak maka wajib membuktikan)” hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1 sd. P.5) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sd.T.11) dan 2 (dua) orang saksi pula;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1997 tanggal 21 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binong, Kabupaten Subang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat Dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*perseno standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (Saksi pertama Penggugat) sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sejak Penggugat pulang dari Hongkong menjadi TKW sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan saksi pernah melihat Tergugat nonton Korsel bersama WIL dan anak WIL, dan perempuan tersebut sering dibawa ke rumah Tergugat bahkan ketika saksi tegur perempuan tersebut mengatakan “biar,

kan tidak ada istrinya”, dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 04 Nopember 2019 hal. 94 dan 95). Dan saksi kedua dari Penggugat (Saksi kedua Penggugat) sebagai keponakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setahu saksi pada awalnya rukun tetapi sekarang kelihatannya kurang harmonis, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, selain itu juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL asal kampung pintu, dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 04 Nopember 2019 hal. 97 sd. 99);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat (Saksi pertama Tergugat) sebagai kakak kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, memang mereka sudah berpisah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pergi ke Hongkong menjadi TKW, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 11 Nopember 2019 hal. 162 sd. 163). Dan saksi kedua dari Tergugat (Saksi kedua Tergugat) sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja saksi tidak pernah melihat mereka ribut atau bertengkar, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi ke Hongkong menjadi TKW (Vide Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 11 Nopember 2019 hal. 164 sd. 165);

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 11 April 1997, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2010 mulai goyah sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016, dimana Penggugat pergi ke Hongkong menjadi TKW, dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal/pisah rumah, dan selama itu pula mereka tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena mereka pisah rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2016 patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga

perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 11 April 1997 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor no Prk7.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqih *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sudah seharusnya

gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg, tanggal 02 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg, tanggal 02 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil akhir 1441 *Hijriyah*, oleh

kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)